

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Sedangkan kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.³

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional yang memiliki peran penting dalam mencapai tujuan nasional, karena kedudukan desa beserta masyarakatnya merupakan dasar landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembangunan desa sendiri memiliki arti upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁴ Pada hakekatnya pembangunan desa

² Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Pasal 1 ayat (1).

³ Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Pasal 1 ayat (2).

⁴ Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Pasal 1 ayat (9).

dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu elemen kunci dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan aksesibilitas, mobilitas, dan produktivitas masyarakat, sehingga berdampak positif pada kualitas hidup mereka. Dalam konteks desa, pembangunan infrastruktur mencakup berbagai aspek seperti jalan, jembatan, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur dasar lainnya yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan sehari-hari.

Hal ini sejalan dengan pendapat Helwani dan Ega Elang Rahayu, bahwa pembangunan infrastruktur jalan dalam jangka pendek akan menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi, sedangkan dalam jangka menengah dan jangka panjang akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor – sektor ekonomi terkait. Sehingga pembangunan infrastruktur jalan dapat dianggap sebagai strategi untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup dan peningkatan mobilitas barang.⁵

⁵ Helwani dan Ega Elang Rahayu, Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa oleh Pemerintah Desa sebagai Upaya Perbaikan Aksesibilitas Sosial Masyarakat di Desa Karangsewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut, *Jurnal JISIPOL*. Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung. Volume 7, Nomor 2, April 2023 (46-64) (P-ISSN 2087-474X), hal. 48-59.

Desa Depok, yang terletak di Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, telah mengalami perkembangan signifikan dalam lima tahun terakhir. Pembangunan infrastruktur di desa ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Peraturan ini memberikan panduan bagi pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan desa yang berbasis partisipasi masyarakat dan keberlanjutan.

Selanjutnya, perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) yang nantinya dapat menjadi acuan pemerintah desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD). Rancangan RPJM Desa tersebut kemudian dijelaskan pada Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dimana rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Depok Tahun Anggaran 2020-2025,⁶ terdapat beberapa program yang akan di realisasikan seperti pembangunan jalan antar dusun, sarana prasarana, jembatan, tembok penahan tanah (TPT), irigasi, pembangunan BUMDES,

⁶ <https://depok-bendungan.trenggalekkab.go.id/first/artikel/42>. Diakses Pada Tanggal 29 November 2023 Pukul 20.00 WIB.

pembangunan kolam renang dan lapangan bola voli. Selain itu, dari segi pemberdayaan manusia, Pemerintah Desa Depok rutin memberikan bantuan penyaluran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada ibu hamil, pemberian gizi pada balita dan lansia, sering mengadakan pelatihan maupun sosialisasi untuk kaum muda dan juga Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta pelatihan seni seperti bermain gamelan untuk anak Sekolah Dasar (SD).

Kemudian, Pelaksanaan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Depok (RKPDDes) tahun 2023 dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, Badan Pengawas Desa (BPD) dan perangkat desa dengan tujuan untuk menentukan arah kebijakan pemerintah desa, baik dalam sektor pembangunan, pembinaan, pemberdayaan ataupun penyelenggaraan pemerintah yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan.⁷

Dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 menekankan pentingnya perencanaan pembangunan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah desa diharapkan dapat menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Dengan adanya beberapa perencanaan program pembangunan tersebut memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rencana yang menyangkut kesejahteraan dan secara

⁷ Lembar Rencana Kerja Pemerintah Desa Depok (RKPD), Selasa 21 Juni 2022. Diakses pada 20 Januari 2023 Pukul 10.14 WIB.

langsung melaksanakan sendiri serta bisa memetik hasil dari program tersebut. Dengan cara ini pemerintah juga harus memperhatikan bahwa pembangunan desa perlu menjadikan masyarakat sebagai subjek, bukan sebagai objek. Dimana dalam hal ini masyarakat harus menjadi pelaku dalam pembangunan atau diikut sertakan secara langsung dalam pembuatan kebijakan dan pengaplikasian kebijakan. Maka, pembangunan dengan melibatkan masyarakat desa secara langsung tersebut akan menunjukkan hasil yang jauh lebih baik dan efisien.

Dalam *fiqih siyasah* pembangunan hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu kesejahteraan atau kemaslahatan umat.⁸ Oleh sebab itu, konsep pembangunan dalam fikih *siyasah* dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya kemaslahatan manusia hukum (*syara*). *Fiqih siyasah* sendiri merupakan ilmu yang membahas tentang tata cara mengelola sebuah negara dengan dibuatnya pengaturan dari suatu permasalahan seperti perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip prinsip Islam.⁹

Berdasarkan pernyataan masalah diatas, telah mendorong penulis untuk mengkaji lebih mendalam, mengingat bahwa pelaksanaan infrastruktur di desa harus memperhatikan kebutuhan khusus dan karakteristik setempat agar

⁸ Parid Kurtubi, *Mplementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Tonjongsari Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Perspektif Fikih Siyasah*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, hal. 7.

⁹ Shazlin Fazhira, Irwansyah Irwansyah, Implementasi permendagri no. 112/2014 terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam perspektif siyasah tanfidziyah, *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia) ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)*. Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/j-edu>, hal. 56.

dampaknya dapat dirasakan secara optimal. Selain itu, penting juga untuk memastikan keberlanjutan dan manfaat jangka panjang. Maka penulis mengangkat dan menganalisis permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul: **Pembangunan Infrastruktur Ditinjau Dari Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Dan Prespektif *Fiqih Siyasah* (Studi Kasus Di Desa Depok Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek)**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan paparan latar belakang diatas, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji Pembangunan Infrastruktur Ditinjau Dari Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Dan Prespektif *Fiqih Siyasah* (Studi Kasus Di Desa Depok Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek) dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pembangunan Infrastruktur Ditinjau Dari Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Di Desa Depok Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana Pembangunan Infrastruktur Di Desa Depok Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek Ditinjau Dari Prespektif Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pembangunan infrastruktur ditinjau dari Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Di Desa Depok Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek.

2. Untuk mengetahui k pembangunan infrastruktur di Desa Depok ditinjau dari prespektif *fiqih siyasah*.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, dengan uraian sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Hasil dari peneitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya dalam perkembangan hukum tata negara.
- b. Memeberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa hukum agar memperkaya pustaka tentang Pembangunan Infrastruktur Ditinjau Dari Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Dan Prespektif *Fiqih Siyasah*.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi penegak hukum dalam rangka menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam menangani kasus yang berkaitan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat luas karena dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi serta pemahaman kepada masyarakat tentang Pembangunan Infrastruktur Ditinjau Dari Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Prespektif *Fiqih Siyasah*.

E. Penegasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mudah dipahami, maka diperlukan adanya definisi operasional atau penegasan istilah guna menghindari kekaburan objek agar sesuai dengan arah dan tujuan penelitian. Penelitian dilakukan dengan judul “Pembangunan Infrastruktur Ditinjau Dari Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Dan Prespektif *Fiqih Siyasah* (Studi Kasus Di Desa Depok Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek)”. Maka peneliti menganggap perlu untuk memberikan penegasan teori pada istilah-istilah baik secara konseptual ataupun secara operasional sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.¹⁰

b. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa adalah peraturan yang didalamnya mengatur tentang panduan bagi pemerintah desa dalam

¹⁰ Oktoriani, “Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau (Studi Komparatif Antara Desa Long Nawang Dan Desa Nawang Baru”, *eJournal Pemerintahan Integratif*, Volume 4, Nomor 1, 2016: 30-43, ISSN 2337-8670, *ejournal.pin.or.id*, hal. 35.

merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan desa yang berbasis partisipasi masyarakat dan keberlanjutan.

c. *Fiqih Siyasah*

Fiqih siyasah adalah bagian dari pemahaman para ulama mujtahid tentang hukum yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan.¹¹ Yang mana secara spesifik membahas tentang pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya yang sejalan dengan ajaran Islam. Dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalannya.

2. Secara Operasional

Secara operasional maksud dari judul “Pembangunan Infrastruktur Ditinjau Dari Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Dan Prespektif *Fiqih Siyasah* (Studi Kasus Di Desa Depok Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek)”, ini merupakan sebuah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan permasalahan mengenai pembangunan infrastruktur yang ditinjau dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Dan Prespektif *Fiqih Siyasah*.

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 4.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika merupakan bantuan yang dapat digunakan oleh pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan sistematis suatu karya ilmiah. Adapun penyusunan sistematika pembahasan dalam penelitian “Pembangunan Infrastruktur Ditinjau Dari Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Dan Prespektif *Fiqih Siyasah* (Studi Kasus Di Desa Depok Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek)”, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, pada bab bagian pendahuluan di dalamnya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi terkait Pembangunan Infrastruktur Ditinjau Dari Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Dan Prespektif *Fiqih Siyasah* (Studi Kasus Di Desa Depok Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek).

BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi tentang teori-teori besar yang meliputi diskripsi tentang Pembangunan Infrastruktur Ditinjau Dari Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Dan Prespektif *Fiqih Siyasah* (Studi Kasus Di Desa Depok Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek) serta teori-teori yang dihasilkan dari peneliti terdahulu yang digunakan sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti setelah menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai peneliti meliputi jenis metode penelitian, lokasi

penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Dan Pembahasan Penelitian, pada bab ini berisi pemaparan data atau temuan penelitian. Pada bab ini memaparkan hasil penelitian Pembangunan Infrastruktur Ditinjau Dari Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Dan Prespektif *Fiqih Siyasa* (Studi Kasus Di Desa Depok Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek)..

Bab V Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah. Saran disini merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atas anjuran untuk penulis berikutnya dimasa mendatang.